

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, masyarakat mengalami banyak perubahan. Kebiasaan serta cara berpikir masyarakat berubah sebagai akibat dari kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang dirasakan sekarang juga didukung oleh perkembangan transportasi. Transportasi menjadi kebutuhan penting karena digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya. Selain itu, perusahaan yang menjual mobil dan sepeda motor memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ini berarti bahwa baik masyarakat miskin maupun kelas menengah ke atas memiliki akses terhadap kendaraan bermotor.¹

Banyak orang tua masih membiarkan anak-anak mereka mengendarai mobil pribadi mereka sendiri, bahkan ketika mereka tidak diawasi. Namun, karena sejumlah alasan yang telah diteliti dengan baik, anak-anak dilarang mengemudi berdasarkan hukum yang berlaku. Anak-anak adalah generasi masa depan negara dan sumber daya manusia yang vital untuk kemajuannya. Selain itu, anak-anak sangat rentan terhadap berbagai faktor lingkungan yang berbahaya. Oleh sebab itu, peran anak sangat penting buat masa depan bangsa serta kelangsungan hidup masyarakat.²

¹ Siti Fatimah, “*Pengantar Transportasi*” Ponorogo: Mayria Publisher, (2019), Hlm. 5.

² Chairul Bariah, “*Hukum Pidana Anak*” Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, (2024), Hlm. 2.

Pemerintah dan orang tua perlu memperhatikan masalah penting meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang menimpa kaum muda. Banyak anak diizinkan mengoperasikan kendaraan bermotor karena kurangnya disiplin mengemudi dan pengawasan orang tua yang tidak memadai. Akibatnya, mereka lebih berisiko menjadi penyebab sekaligus korban dalam kecelakaan lalu lintas.³

Masa remaja ialah tahap yang sangat rentan dari bermacam pengaruh, baik positif maupun negatif. Hal ini karena masa remaja sering dianggap sebagai masa yang indah, tetapi juga penuh dengan gejolak emosi. Dalam proses perkembangan ini, kemampuan remaja dalam mengendalikan diri dipengaruhi 2 faktor utama, yakni faktor internal serta eksternal.⁴ Dari sisi internal, remaja cenderung memiliki emosi yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan tahap usia lainnya. Sementara itu, dari sisi eksternal, perubahan lingkungan serta interaksi dengan orang-orang di sekitarnya turut berperan dalam membentuk moral dan perilaku remaja. Di sisi lain, tanggung jawab pidana merupakan sebuah konsep dalam hukum pidana yang mengatakan jika siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan tingkat kesalahannya.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 2 peraturan ini, anak yang dituduh melakukan kejahatan dan berusia antara 12 dan 18

³ Muhammad Rachwi Ritonga Ediwarman & Sutiarnoto, “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologistudi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan,” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* Vol.5 (2022):Hlm 1428–1436.

⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, Hlm.12

⁵ Hikman Dayani dkk, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). Hlm 1.

tahun dianggap berkonflik dengan hukum.

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan peradilan pidana anak didasarkan pada sejumlah konsep penting, termasuk kepentingan terbaik anak, keadilan, perlindungan, dan nondiskriminasi. Penghormatan terhadap sudut pandang anak, hak mereka untuk hidup dan berkembang, serta pengawasan dan konseling yang tepat juga ditekankan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang yang berbunyi:

“Anak-anak yang dianggap lakukan tindak pidana serta berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun dikatakan berkonflik dengan hukum.”⁶

Sunarwiyati S. membagi jenis kenakalan remaja ke dalam 3 kategori, yakni:⁷

1. Kenakalan ringan, contohnya bertengkar, berkeliaran tanpa tujuan, bolos sekolah, atau keluar rumah tanpa izin.
2. Kenakalan yang mulai mengarah pada pelanggaran hukum, contohnya mengemudi tanpa SIM atau mencuri harta milik orang tua.
3. Kenakalan serius atau khusus, termasuk penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, serta kejahatan lainnya.

Prosedur penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan saat anak di bawah umur terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama berkaitan dengan penentuan tanggung jawab serta bagaimana hukum harus diterapkan secara tepat terhadap anak yang terlibat.⁸

⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Masdudi, *Aplikasi Psikologi Perkembangan Dalam Perilaku Sosial Individu* (Cirebon: Graha Bima Terrace, 2016).Hlm.8

⁸ Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya* (Banyumas:

Dalam perihal ini, sanksi untuk pertanggungjawaban anak-anak adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan serta kapasitas jalan yang tersedia adalah variabel yang sebenarnya berkontribusi pada masalah ini. Setiap orang yang menggunakan jalan berisiko dalam situasi ini. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini banyak diakibatkan tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dengan perkembangan infrastruktur jalan. Keterbatasan perluasan jalan membuat aktivitas masyarakat terganggu, sehingga memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Bahkan, jumlah pelanggaran lalu lintas terus alami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, kurangnya perhatian ketika berkendara pula memperlihatkan rendahnya etika dalam berlalu lintas. Padahal, salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran adalah menurunnya kesadaran dan etika pengendara dalam menggunakan jalan raya.⁹

Faktor usia menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi terjadinya kenakalan atau pelanggaran oleh anak. Pada usia ini, anak umumnya belum mampu mengendalikan emosi dengan baik karena kondisi emosinya masih labil. Selain itu, tingkat kematangan berpikir yang belum optimal membuat anak sulit mengambil keputusan secara tepat, serta rasa tanggung jawab yang masih rendah. Kondisi tersebut bisa mendorong anak melakukan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.¹⁰

Pena Persada, 2020). Hlm 4.

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta, Rajawali Pers 2016) Hlm 16

¹⁰ Riana Mashar, *Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangannya* (kencana, 2022) Hlm 12 .

Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Perihal ini diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berupaya mendorong pertumbuhan regional dan ekonomi.¹¹ Namun, pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Perihal ini dilihat jelas dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara teratur dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya yang melibatkan anak-anak dan mengakibatkan kematian. Kecelakaan lalu lintas sendiri yaitu peristiwa yang susah diprediksi, baik dari segi waktu maupun tempat terjadinya. Dampaknya pun tidak hanya menyebabkan trauma dan cedera, tetapi juga dapat berujung pada kehilangan nyawa. Tingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia. Kecelakaan juga disebabkan oleh jalan yang rusak, jalan yang kelebihan muatan, kendaraan yang tidak layak jalan, dan kurangnya fasilitas tambahan.¹²

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan yang melanggar hukum serta peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas serta transportasi jalan raya. Pelanggaran ini dapat berupa berbagai macam hal, dari kecil hingga besar, misalnya tidak patuhi rambu-rambu lalu lintas, melampaui batas kecepatan, mengoperasikan kendaraan dalam keadaan mabuk ataupun di bawah pengaruh narkoba, ataupun menyebabkan kecelakaan akibat mengemudi secara ceroboh. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Lalu Lintas dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Angelina Cinthia Diana Sinaga Lonna Yohanes Lengkon & Hulman Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Honeste Vivere Journal* Vol. 33, No. 1 (2023): Hlm 1–14.

Angkutan Jalan, terkhusus Pasal 310 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

- (3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 ayat (3) serta ayat (4) diatas bertujuan memberi efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.¹³ Kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian, baik berbentuk kerusakan harta benda ataupun korban jiwa, bahkan hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pelaku bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

Tetapi, dalam hal pelaku merupakan anak, penjatuhan sanksi tidak hanya berfokus pada hukuman semata. Sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dapat mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk keseriusan perbuatan, kondisi individu anak, dan keadaan yang terjadi setelah insiden tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai keadilan serta kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana ataupun tindakan.¹⁵

¹³ Vivi Eka Rista, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh anak Di Bawah Umur* (2023) Hlm.25

¹⁴ Undang-Undang Negara Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

¹⁵ Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem

Kasus pelanggaran lalu lintas yang telah dijelaskan sebelumnya perlu ditindaklanjuti secara serius agar aturan hukum dapat benar-benar diterapkan serta memberikan kepastian hukum buat masyarakat selaku pengguna jalan. Selain itu, diharapkan penegak hukum akan mencegah siapa pun yang melanggar peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, polisi memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah ini. Memberikan penyuluhan kepada anak muda yang belum memenuhi persyaratan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, baik roda dua ataupun roda empat, yaitu salah satu inisiatif yang diperlukan. Hal ini sangat penting karena penggunaan mobil oleh anak di bawah umur membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain serta berpotensi menimbulkan bahaya.¹⁶

Anggota kepolisian lalu lintas memiliki peran penting, baik dalam pencegahan maupun penindakan pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya, polisi melaksanakan fungsi regeling, yaitu membuat dan menerapkan aturan, seperti kewajiban bagi pengemudi untuk melengkapi kendaraan dengan perlengkapan keselamatan. Selain itu, terdapat juga fungsi bestuur atau begunstiging, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat, misalnya dengan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi mereka yang telah memenuhi syarat.¹⁷

Pembinaan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan anak tidak cuma menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga memerlukan peran aktif dari pihak

Peradilan Anak

¹⁶ <https://Asuransireliance.Com/General/Artikel/Ketahui-Batasan-Usia-KepemilikanSemua-Jenis-Sim-Di-Indonesia/> Pt.Asuransi Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2026, Pukul 15.25 WIB

¹⁷ Muhammad Bintang, *Kedudukan Etika, Moral Dan Hukum*, Alfarras Fakultas, Universitas Pasundan 2023 Hlm.1–20

kepolisian. Polisi memiliki kewajiban untuk memberikan pembekalan dan edukasi kepada anak-anak agar lebih memahami aturan serta pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Polisi lalu lintas sendiri yaitu bagian pelaksana yang menjalankan tugas kepolisian di bidang lalu lintas. Tugasnya yakni penjagaan, pengaturan, pengawalan, serta patroli, serta melakukan identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor.

Selain itu, polisi juga berwenang dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum, bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.¹⁸ Orang dewasa serta mereka yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bukanlah satu-satunya pelaku pelanggaran lalu lintas; anak muda yang masih terlalu kecil atau belum mampu mengoperasikan kendaraan bermotor juga sering terlibat. Bahkan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menekankan jika memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang diperbolehkan mengemudi tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, dalam sistem hukum pidana, penentuan sanksi merupakan hal yang sangat penting. Sanksi berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan aturan hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat.¹⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya terkait dengan prinsip-prinsip moral serta standar etika yang berlaku di masyarakat, di samping

¹⁸ Haryono, Hidayatullah, "Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Dengan Anak Sebagai Pelaku," *Jurnal Hukum* Vol. 6 (2026): Hlm.1–14.

¹⁹ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

pertimbangan hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan prinsip-prinsip moral serta standar etika yang berlaku di berbagai kelompok sosial, di samping pertimbangan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana konsisten dengan nilai-nilai masyarakat yang ada dan mewakili rasa keadilan yang seimbang.

Ketentuan tanggung jawab pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperjelas bahwa tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Artinya jika seseorang tidak bisa dituntut atas sebuah kejahatan dalam keadaan tertentu. Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan seseorang. Dilihat dari sisi pertama, yaitu keadaan jiwa, seseorang bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila mengalami gangguan tertentu. Misalnya, adanya kelainan dalam perkembangan mental seperti keterbatasan intelektual misalnya gagap atau kondisi lainnya.²⁰

Selain itu, kondisi jiwa yang terganggu akibat faktor emosional atau psikologis misalnya rasa kaget yang berlebihan, pengaruh hipnotis, luapan emosi, pengaruh bawah sadar, hingga keadaan seperti mengigau atau melamun juga dapat memengaruhi. Tidak hanya itu, gangguan yang disebabkan oleh penyakit, baik yang bersifat sementara maupun berlangsung terus-menerus, juga termasuk dalam aspek ini.²¹

Selanjutnya, dilihat dari kemampuan jiwanya, seseorang dinilai tidak mampu bertanggung jawab jikalau tidak bisa memahami atau menyadari makna dari

²⁰ *Ibid* Hlm.8

²¹ Andri, <https://fkm.unair.ac.id/2022/04/06/efek-penyakit-kronis-terhadap-gangguan-kesehatan-mental/> Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2026, Pukul 13.15 WIB

perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, jika seseorang tidak mampu mengendalikan atau menentukan kehendaknya terhadap tindakan yang akan dilakukan, sehingga perihal ini juga menjadi dasar jika ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam membahas pertanggungjawaban pidana pada anak yang masih di bawah umur, tidak hanya faktor usia yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan apakah seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dua aspek sebelumnya, yaitu kondisi jiwa dan kemampuan jiwa, juga menjadi ukuran penting dalam menilai hal tersebut.

Dengan kata lain, meskipun seorang anak belum dewasa, jika dari segi kejiwaan dan kemampuannya ia dinilai mampu, maka ia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut temuan penelitian penulis, anak-anak juga dapat melakukan kejahatan selain orang dewasa. Bahkan, anak-anak terkadang terlibat dalam insiden seperti kecelakaan mobil yang mengakibatkan kematian orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana pada anak perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam kasus-kasus yang terjadi. Kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah Polsek Kundur yang berada di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.²²

Bersumber pada hasil pengamatan langsung yang dilaksanakan penulis di lapangan selama periode tahun 2023 hingga 2025, ditemukan beberapa kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana di wilayah tersebut. Adapun data mengenai kasus-kasus tersebut diperoleh penulis sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

²² Wayan Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak," *Aktual Justice* Vol 2 (2022): Hlm.12–37

Tabel 1. 1 Kecelakaan Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Tahun 2023 – 2025

Kecelakaan lalu lintas pelaku anak dibawah umur	Kasus		
	Luka ringan	Luka berat	Meningal dunia
Pelaku Anak Usia 10-18	30	14	5

Sumber: *Laka Lantas Polsek Kundur* 2026

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seorang anak atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena melibatkan aspek usia, kondisi kejiwaan, serta kemampuan anak dalam memahami perbuatannya. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Kundur.”

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pemaparan latar belakang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga rumusan masalah penelitian ini bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Kundur.

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Kundur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap bisa memberi kegunaan baik secara teoritis serta praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharap penelitian ini bisa memberi wawasan ke dalam ranah hukum pidana yang membahas tanggung jawab pidana anak ketika kelalaiannya mereka mengakibatkan kerugian dan kematian orang lain.²³

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta batas usia anak untuk mengemudi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan oleh anak di wilayah polsek kundur.
- b. Bagi pemerintah aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian sektor kundur dalam merumuskan langkah pencegahan dan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak.
- c. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak.juga dapat digunakan sebagai

²³ Ishad, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung penerbit Alfabeta,2017) Hlm.115

bahan kajian atau rujukan bagi mahasiswa dan akademisi yang meneliti tema serupa, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

